



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Almazini;
2. Tempat lahir : Curup Patah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lak Buntar Kampung Curup Patah  
Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hamdani Bin Almazini ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Hamdani Bin Almazini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-63/BAPU/08/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Bin ALMAZINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Bin ALMAZINI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun dengan No. Pol. BE 3042 WB NOKA : MH33C1005BK71035 NOSIN : 3C1711390;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-63/BAPU/08/2020, tertanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin ALMAZINI bersama dengan sdra. ROMAYADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kampung Banjar Negara Kec. Baradatu Kab Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu*



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kec. Baradatu Kab Way Kanan, terdakwa sedang bersama dengan rekan terdakwa sdr ROMAYADI Bin DAHRI (DPO) kemudian rekan terdakwa sdr ROMAYADI mengajak terdakwa mencari lokak dengan berkata "AYOK KII'A JALAN-JALAN SAMBIL NYARI LOKAK" selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr ROMAYADI berjalan pergi kearah Baradatu sambil mencari sasaran, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna yang terdakwa lupa milik sdr ROMAYADI, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan sdr ROMAYADI menemukan sasaran yaitu saksi GUNANDA PASURAMA Bin PADLAN (korban) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun dengan Nopol: BE 3042 WB dengan Noka: MH33CIOOSBK710305 dan Nosin:3C1711390, kemudian terdakwa menghadang saksi korban dan menyuruh berhenti turun dari sepeda motor dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau milik terdakwa, dan rekan terdakwa sdr ROMAYADI menodongkan senjata api kearah saksi korban sehingga saksi korban merasa takut selanjutnya terdakwa merampas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, setelah berhasil terdakwa kabur melarikan diri meninggalkan saksi korban kearah Kampung Sukarame Kec Gunung Labuhan Kab Way Kanan. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr JON HARMADI (DPO) seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah, dari hasil penjualan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim apabila akan mengajukan eksepsi (keberatan), namun demikian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu*



**1. Saksi Gunanda Pasurama Bin Padlan** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi baru pulang dari mandi di sungai bersama dengan keponakan Saksi yaitu Sdr. Nanda. Diperjalanan kami dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, kemudian kami berhenti dan langsung disuruh turun dari sepeda motor dengan berkata "TURUN KAMU DARI MOTOR" dan salah satu pelaku langsung hendak mengambil paksa sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi mencoba mempertahankan sepeda motor milik Saksi lalu salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah Saksi dengan berkata "JANGAN MELAWAN", karena takut, Saksi melepaskan sepeda motor milik Saksi, setelah itu kedua pelaku langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol: BE 3042 WB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.1000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Andre Kurniawan Bin Abdul Sahri** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan saksi Korban Gunanda bercerita kalau sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dari cerita saksi Korba pada saat Saksi Korban pulang dari mandi di sungai sambil mengendarai sepeda motor Vixion warna merah marun pada saat diperjalanan mau pulang ditengah jalan dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan menyuruh Saksi Korban untuk berhenti dan turun dari sepeda motor sambil salah satu pelaku menodongkan senjata api, karena takut kemudian Saksi Korban menyerahkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol : BE 3042 WB Noka : MH33C100BK710305, Nosin : 3C1-711390;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.1000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi Kuryani Bin Khejin di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi sedang berada di rumah pada saat itu korban yaitu saksi Gunanda bercerita kalau sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dari cerita Saksi Korban adalah pada saat itu Saksi Korban pulang dari mandi di sungai sambil mengendarai sepeda motor Vixion warna merah marun pada saat diperjalanan mau pulang ditengah jalan dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan menyuruh Saksi Korban untuk berhenti dan turun dari sepeda motor sambil salah satu pelaku menodongkan senjata api,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena takut kemudian Saksi Korban menyerahkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol : BE 3042 WB Noka : MH33C100BK710305, Nosin : 3C1-711390;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.1000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Romayadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan Nopol: BE 3042 WB milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Romayadi;

- Bahwa pada awalnya Sdr. Romayadi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan berkata "AYOK KITA JALAN-JALAN SAMBIL NYARI LOKAK" dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Romayadi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memberhentikan sepeda motor korban dan berpura-pura bertanya lalu korban turun dari sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menodongkan senjata tajam Terdakwa jenis pisau ke arah korban dan berusaha mengambil paksa sepeda motor sepeda motor milik korban namun pada saat itu korban berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya melihat korban melawan lalu Sdr. Romayadi menodongkan senjata api ke arah korban dengan berkata "JANGAN MELAWAN KAMU". Setelah itu, Terdakwa berhasil merampas sepeda motor milik korban dan kami bawa pergi;

- Bahwa sepeda motor tersebut kami bawa ke arah Kampung Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jon Harmadi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) namun demikian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun Nomor Be 3042 Wb Nosin 3c1711390, Noka Mh33c1005bk71035 Stnk An Zainal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Bbu tertanggal 25 Juni 2020 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, diman Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Romayadi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Gunanda Pasurama Bin Padlan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Romayadi;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Romayadi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan berkata "AYOK KITA JALAN-JALAN SAMBIL NYARI LOKAK", Kemudian Terdakwa dan Sdr. Romayadi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memberhentikan sepeda motor korban dan berpura-pura bertanya lalu korban turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menodongkan senjata tajam Terdakwa jenis pisau ke arah korban dan berusaha mengambil paksa sepeda motor sepeda motor milik korban namun pada saat itu korban berusaha mempertahankan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu



sepeda motor miliknya melihat korban melawan lalu Sdr. Romayadi menodongkan senjata api ke arah korban dengan berkata "JANGAN MELAWAN KAMU". Setelah itu, Terdakwa berhasil merampas sepeda motor milik korban dan kami bawa pergi;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah Kampung Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jon Harmadi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului atau disertatai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Hamdani Bin Almazini sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah





dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Romayadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol: BE 3042 WB Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Sdr. Romayadi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan berkata “AYOK KITA JALAN-JALAN SAMBIL NYARI LOKAK”, kemudian Terdakwa dan Sdr. Romayadi melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberhentikan sepeda motor Saksi Korban dan berpura-pura bertanya, lalu Saksi Korban turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menodongkan senjata tajam Terdakwa jenis pisau ke arah Saksi Korban dan berusaha mengambil paksa sepeda motor sepeda motor milik Saksi Korban namun pada saat itu Saksi Korban berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya melihat Saksi Korban melawan lalu Sdr. Romayadi menodongkan senjata api ke arah korban dengan berkata “JANGAN MELAWAN KAMU”. Setelah itu, Terdakwa berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Korban dan kami bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban, telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Romayadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol: BE 3042 WB Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jon Harmadi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Ad.4 Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Romayadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol: BE 3042 WB Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Romayadi melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberhentikan sepeda motor Saksi Korban dan berpura-pura bertanya, lalu Saksi Korban turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menodongkan senjata tajam Terdakwa jenis pisau ke arah Saksi Korban dan berusaha mengambil paksa sepeda motor sepeda motor milik Saksi Korban namun pada saat itu Saksi Korban berusaha mempertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya melihat Saksi Korban melawan lalu Sdr. Romayadi menodongkan senjata api ke arah korban dengan berkata "JANGAN MELAWAN KAMU". Setelah itu, Terdakwa berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Korban dan kami bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara mengacungkan pisau dan teman Terdakwa yang bernama Romayadi menodongkan senjata api sambil berkata "JANGAN MELAWAN KAMU" di atas telah memenuhi unsur "yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian";

## **Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2011 Nopol: BE 3042 WB Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bersama-sama dengan Sdr. Romayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Romayadi, telah memenuhi unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun Nomor Be 3042 Wb Nosin 3c1711390, Noka Mh33c1005bk71035 Stnk An Zainal, yang telah disita dari penguasa barang yaitu Jon Harmani bin Ruslan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Korban Gunanda Pasurama Bin Padlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI BIN ALMAZINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
1 (satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun Nomor BE 3042 WB Nosin 3c1711390, Noka Mh33c1005bk71035 Stnk An Zainal;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Korban Gunanda Pasurama Bin Padlan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)